

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN
RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019**

Oleh :

Agus Sofyan

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-Mail : jurnalsofyan.123@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Purposive sampling. Informan dipilih secara purposive sebanyak 15 orang. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Teknik analisis Interaktif Kualitatif. Hasil penelitian diketahui penyampaian visi, misi, dan program kerja calon kepala desa Sejak masa sebelum kampanye, masa kampanye, sampai masa tenang. Umpan balik dilakukan dengan cara mengulas balik secara tertulis, komunikasi verbal, media, baliho, atau datang ke kantor panitia Pilkades. Pembahasan berbagai persoalan pada pelaksanaan Pilkades melalui Forum Warga, secara musyawarah, dan bantuan mediasi. Bentuk penerimaan saran kritik masyarakat dengan menunjuk petugas untuk menampung saran dan kritik, menyediakan kotak saran, melalui media yang disediakan panitia. Masyarakat sangat aktif dalam berpartisipasi, seperti datang saat pelaksanaan kampanye, menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan bagi calon kepala desa, ikut pemilihan kepala desa sesuai jadwal, Masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dan tekanan. Kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkades, adalah masyarakat bekerjasama dalam mengawasi berjalannya Pilkades. Faktor pendukung Pemilihan Kepala Desa, antara lain adanya tenaga yang mendukung, sarana cukup tersedia. Beberapa faktor penghambat, antara lain dana yang tersedia, tidak adanya panitia pengawas, adanya pelaksanaan kampanye hitam. Saran dalam penelitian adalah untuk mengatur anggaran lebih efektif dan efisien, dibentuk panitia pengawas yang berasal dari masyarakat, koordinasi dengan tokoh masyarakat, aparat desa, sehingga dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi secara aktif pada Pilkades.

**Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa Daftar Bacaan : 32
(2004 – 2019).**

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang

berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah

yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Di wilayah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 1.835 desa menggelar Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak pada 2019 hingga April 2020 mendatang. 1.528 di antaranya telah diselenggarakan pada 2019 dan sisanya digelar pada 2020 mendatang.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Umumnya minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades), karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan- tekanan para pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung.

Kondisi tersebut membuat ada sebagian masyarakat tidak mau untuk turut

berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkades. Salah satunya adalah dengan tidak hadir pada saat pencoblosan berlangsung. Hal ini membuat persentase suara masyarakat menjadi berkurang. Padahal partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkades tersebut.

Di Kabupaten Bogor, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pilkades Serentak Kabupaten Bogor periode 2020-2026 dimulai sejak tanggal 03 November 2019. Pilkades tahun ini sebanyak 1.064 Calon Kepala Desa bertarung memperebutkan 273 kursi Kepala Desa yang tersebar di 39 kecamatan. Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor telah melaksanakan Pilkades Serentak pada tahun 2019, yang terdiri dari 3 tahap. Dari 14 desa yang ada di Kecamatan Rumpin, ada 2 desa yang sudah melaksanakan Pilkades tahap 1 dan 2, dan sisanya 12 desa semuanya telah ikut Pilkades serentak tahap 3 pada tanggal 3 November 2019 kemarin.

Kaitannya dengan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Rumpin, berdasarkan observasi awal, diketahui dari 87.685 jiwa pemilih yang terdaftar, hanya 73.974 jiwa atau 84,36% yang hadir dan ikut berpartisipasi dalam pencoblosan Pilkades tersebut. Kondisi tersebut menggambarkan masih adanya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkades tersebut yaitu sebesar 15,64%.

Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin telah melaksanakan Pilkades serentak tahap 3 pada tanggal 3 November 2019. Dari hasil rekapitulasi diperoleh informasi dari 9.453 jiwa pemilih yang terdaftar, hanya 7.383 jiwa atau 78,1%

yang hadir dan ikut berpartisipasi dalam pencoblosan Pilkades tersebut. Angka partisipasi ini cenderung paling kecil dibandingkan dengan angka partisipasi di 11 desa lainnya di Kecamatan Rumpin. Sebagai contoh Desa Mekarsari yang wilayahnya paling dekat dengan Desa Sukamulya, angka partisipasi masyarakatnya sebesar 87,5%.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Hasil wawancara pendahuluan dengan beberapa orang masyarakat yang tidak hadir dalam pelaksanaan Pilkades, diperoleh informasi bahwa alasan mereka tidak hadir diantaranya adalah calon yang dinilai kurang kompeten, kurang ada perubahan atau kemajuan yang berarti terkait dengan hasil kerja Kades sebelumnya sehingga mereka beranggapan Pilkades kurang menimbulkan manfaat bagi masyarakat, dan pada akhirnya mereka cenderung kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan Pilkades tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mengingat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades cukup penting, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 3 di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019.

TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
2. Untuk menganalisis Faktor- faktor Pendukung dan Penghambat partisipasi masyarakat dalam

Pelaksanaan Pilkades Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *metode Purposive sampling*. Teknik pengumpulan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan yang dipilih adalah kepala desa, perangkat desa anggota panitia Pilkades (1 orang), panitia Pilkades (5 orang), dan beberapa tokoh masyarakat yang relevan (9 orang). Teknik analisis data adalah analisis isi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan para informan, antara lain adalah 1 orang perangkat desa sebagai informan 1, sebanyak 4 orang panitia pemilihan Kepala Desa sebagai informan 2, dan 5 orang tokoh masyarakat sebagai informan 3, diperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan penelitian dan selanjutnya dibahas terkait teori dan asumsi peneliti.

1. Manipulasi

Hasil wawancara tentang manipulasi dari beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa gambaran dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan Pemilihan Kepala Desa, sampai sejauh ini cukup baik. disampaikan secara terbuka dan umum. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada Calon Kepala Desa melalui kampanye dialogis dan tim sukses masing-masing calon.

Teori partisipasi menurut Arnstein mengilustrasikan tahapan partisipasi publik

level terbawah yaitu Manipulasi (*manipulation*). Pada tangga partisipasi ini bisa diartikan relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog; tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau "menyembuhkan" partisipan (masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap tujuan, tapi hadir dalam forum).

Berdasarkan hasil wawancara, dibandingkan dengan observasi, teori-teori lain, dan telaah dokumentasi, peneliti menyatakan bahwa pada tangga partisipasi tingkatan paling bawah yaitu manipulasi ini, telah terjadi pada Pilkades di tempat penelitian. Dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada Calon Kepala Desa melalui kampanye dialogis dan tim sukses masing-masing calon. Namun ada kalanya masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, jadi hanya diberikan informasi saja. Hal tersebut menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat ada pada tingkatan manipulasi.

2. Therapi

Hasil wawancara tentang therapi dari beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa gambaran dari penyampaian visi, misi, dan program kerja calon kepala desa pada Pelaksanaan Pilkades, mengacu pada rumusan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang tertuang dalam pasal 31-32, berdasarkan tahapan- tahapannya. Sejak masa sebelum kampanye, masa kampanye, sampai masa tenang saat Pemilihan Kepala Desa, baik langsung maupun tidak langsung melalui media. Namun ada pula sebagian yang menyampaikan hanya sebatas internal saja.

Teori partisipasi Arnstein mengilustrasikan tahapan partisipasi publik

level kedua dari bawah yaitu therapi. Pada tangga partisipasi ini penyampaian visi misi dan program kerjanya terhadap masyarakat, dan masyarakat hanya mendengar saja. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

Penelitian Zamili, HH (2016) Di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa partisipasi politik pemilih pemula adalah mengikuti kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon kepala desa dan untuk pemahaman politik mereka sangatlah kurang itu diperkuat dengan 50 responden hanya 15 orang saja yang memahami tentang politik/pemilu. Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat hanya ikut serta tapi tidak paham dengan tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara, dibandingkan dengan observasi, teori-teori lain, dan telaah dokumentasi, peneliti menyatakan bahwa pada tangga partisipasi therapi ini, beberapa orang informan mengemukakan bahwa visi misi dan program kerja disampaikan secara terbuka oleh calon kepala desa. Namun ada beberapa calon yang hanya menyampaikan secara terbatas, pihak internal saja. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat hanya sebatas pada therapi saja.

3. Informasi

Hasil wawancara tentang informasi, dapat diketahui bahwa penyampaian umpan balik tentang visi, misi, dan program kerja calon kepala desa pada Pelaksanaan Pilkades dilakukan dengan cara mengulas balik secara tertulis, komunikasi verbal, media, baliho, atau datang ke kantor panitia Pilkades.

Menurut teori tangga partisipasi dari Arnstein, penyampaian visi misi dan

program kerjanya terhadap masyarakat, masyarakat hanya bisa menerima informasi dan tidak terjadi umpan balik. Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (*feed back*).

Berdasarkan hasil wawancara, dibandingkan dengan observasi, teori-teori lain, dan telaah dokumentasi, peneliti menyatakan bahwa pada tangga partisipasi informasi ini, komunikasi telah berjalan dengan baik, tidak hanya satu arah tetapi dua arah, karena sudah ada umpan balik yang diberikan calon kepala desa kepada masyarakat terkait informasi visi, misi, dan program yang diunggulkan.

4. Konsultasi

Hasil wawancara tentang konsultasi dari beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa gambaran dari pembahasan berbagai persoalan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui Forum Warga, secara musyawarah, dan juga menggunakan bantuan mediasi. Adapun tindak lanjut dari saran kritik dan aspirasi dari masyarakat adalah diupayakan segala permasalahan dapat diselesaikan, mementingkan kontinuitas dan keterbukaan kepada masyarakat, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga masalah yang ada benar-benar dapat diselesaikan

Pada tahap ini terjadi dialog kedua belah pihak tentang berbagai persoalan di desa, saran dan kritik ditampung namun keputusan akhir ada di pemerintahan desa. Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjangkauan aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa

aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bulqiyah (2019) yang mengemukakan bahwa masyarakat Pulau Bawean lebih tertarik pada pemilihan kepala desa dibandingkan pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan Pemilihan Legislatif Kabupaten Gresik dilihat dari partisipasi pada ketiga pemilihan tersebut. Alasan masyarakat lebih tertarik pada pilkades karena kedekatan antara masyarakat dengan kepala desa menjadi modal utama dalam mengikuti partisipasi politik, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam melakukan komunikasi terhadap pembangunan- pembangunan yang dilaksanakan di desa. Masyarakat Bawean lebih senang dalam mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa, hal ini bukan tanpa alasan. Masyarakat tertarik pada kegiatan pilkades karena masyarakat ingin ada pemerintah yang mampu mendengarkan aspirasi masyarakat.

Berbagai bentuk upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat mengeluarkan aspirasinya, antara lain adalah dapat melalui musyawarah desa dengan mengundang tokoh masyarakat sebagai perwakilan, atau melakukan jajak pendapat secara terbuka terhadap seluruh kepala keluarga yang ada di wilayah desa, terkait dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan desa, termasuk saran dan masukan yang dapat diajukan oleh kepala keluarga. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat semakin menuju ke level tinggi.

5. Penentraman

Hasil wawancara tentang penentraman dari beberapa orang informan,

dapat diketahui bahwa gambaran dari bentuk penerimaan saran kritik masyarakat yang dilakukan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adalah dengan menampung saran dan kritik masyarakat tersebut. Panitia menunjuk petugas untuk menampung saran dan kritik masyarakat dan menyediakan kotak saran. Penerimaan saran kritik juga dapat dilakukan melalui media yang disediakan oleh panitia. Selanjutnya dapat direalisasikan selama tidak berbenturan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pada level ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Pemerintahan Desa mendengarkan dan menerima berbagai kritik dan saran yang disampaikan masyarakat, namun Pemerintah desa tetap menjalankan pada rencana semula. Dalam arti lain bahwa aspirasi masyarakat didengarkan namun tidak dilaksanakan sesuai dengan aspirasi yang disampaikan tersebut.

Penentruman (*placation*) melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk lebih terlibat dalam aspirasi pembuatan kebijakan, meskipun pada dasarnya itu hanyalah sikap manipulatif agar massa tenang. Pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan keputusan. Dalam arti lain, upaya pemegang kuasa untuk menenangkan masyarakat.

Penelitian Gosango (2010) di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halimahera Utara menjelaskan bahwa pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan

ini tidak sekedar hanya memilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, dibandingkan dengan observasi, teori-teori lain, dan telaah dokumentasi, peneliti menyatakan bahwa pada tangga partisipasi penentruman ini, masyarakat telah berpartisipasi dengan baik. Terbukti dari berbagai saran kritik dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada calon kepala desa pada saat kampanye menunjukkan tingkatan partisipasi yang cukup baik. Disamping itu, pembahasan persoalan juga dilakukan dengan muasyawah bersama tokoh masyarakat dan berbagai unsur terkait lainnya dalam pemerintah desa, yang nantinya akan dicarikan solusi dari permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini menggambarkan bahwa sistem pemerintah desa telah terbentuk dengan baik, melalui adanya wadah yang dapat menampung aspirasi, saran dan masukan yang membangun dari masyarakat desa, seperti halnya melalui media kotak saran yang disediakan oleh pemerintah desa. Namun demikian, saran dan kritik dari masyarakat, tidak hanya ditanggapi dengan cara membaca atau mendengarkan keluhan mereka, namun juga ditindak lanjuti melalui kegiatan yang nyata dengan mempertimbangan sumber daya yang dimiliki. Justru tindakan nyata yang dinilai positif oleh masyarakat sebagai bentuk realisasi dari aspirasi masyarakat.

6. Kemitraan

Hasil wawancara tentang kemitraan dari beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa gambaran dari bentuk partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adalah masyarakat

sangat aktif dalam berpartisipasi melalui berbagai bentuk, seperti datang saat pelaksanaan kampanye, menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan bagi calon kepala desa, ikut pemilihan kepala desa sesuai jadwal, dan sebagainya.

Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Novitasari (2013) mengemukakan bahwa bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam memeriahkan Pilkades Desa Ngunut tahun 2013, yaitu: menggunakan hak pilih, membina hubungan baik dengan stakeholders (pengusaha), menjadi tim sukses, membangun posko pemenangan serta memasang poster slogan di depan posko pemenangan, memasang baliho di pinggir jalan, memakai kaos bertuliskan slogan, menempelkan stiker di mobil serta mengantar jemput warga pada saat pelaksanaan pemilihan.

Adanya kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat, baik dalam bentuk kolaborasi, ikut serta aktif dalam kegiatan, maupun tindakan lainnya, akan mendukung terbentuknya pemerintahan desa yang demokratis dan sesuai dengan aspirasi masyarakat desanya. Oleh sebab itu, perlu dibentuk tim pemerintah desa yang solid dan berkomitmen, menampung aspirasi masyarakat, berkinerja tinggi, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi setinggi-tingginya terhadap jalannya sistem pemerintahan agar lebih demokratis.

7. Pendelegasian Kekuasaan

Hasil wawancara tentang pendelegasian kekuasaan dari beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa kewenangan dan tanggung jawab masyarakat dalam mengambil keputusan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah berdasarkan hak pilih yang ada pada peraturan. Ikut serta dalam kegiatan tersebut dan juga pemilihan kepala desa. Masyarakat berhak memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dan tekanan untuk memilih Kepala Desa sesuai dengan harapannya.

Yakin (2013) yang melakukan penelitian di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mengemukakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Lembung dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013 sangat tinggi yaitu 98,2% masyarakat telah menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara, dibandingkan dengan observasi, teori-teori lain, dan telaah dokumentasi, peneliti menyatakan bahwa pada tangga partisipasi pendelegasian wewenang ini, telah berjalan dengan cukup baik. Karena masyarakat telah diberikan kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan pilihannya pada Pilkades. Tidak ada intimidasi ataupun paksaan pada saat penentuan pilihan.

Masyarakat terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Pilkades. Mereka menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya sesuai nurani. Bahkan ada sebagian masyarakat yang telah hadir lebih awal (pagi-pagi) untuk mengikuti pelaksanaan Pilkades ini.

8. Pengendalian warga

Hasil wawancara tentang pengendalian warga dari beberapa orang

informan, dapat diketahui bahwa gambaran dari kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adalah sangat baik, sangat mendukung, dan turut serta untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkades ini. Masyarakat bekerjasama dalam mengawasi berjalannya Pilkades, termasuk kecurangan-kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi. Masyarakat dapat menyampaikan melalui panitia yang telah dibentuk oleh BPD, dan selanjutnya dapat pula melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti panitia di tingkat Kecamatan atau Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara, dibandingkan dengan observasi, teori-teori lain, dan telaah dokumentasi, peneliti menyatakan bahwa pada tangga partisipasi pengendalian warga ini, telah dilakukan dengan cukup baik. Masyarakat mau mengawasi jalannya Pilkades agar terhindar dari berbagai hal yang negatif. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat sebagian telah berada pada level tertinggi.

Pengawasan oleh masyarakat masih cenderung kurang, khususnya terkait dengan berbagai kepatuhan para calon kepala desa dalam pelaksanaan Pilkades. Sehingga control tentang kelancaran jalannya Pilkades juga cenderung masih dirasakan kurang optimal.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Partisipasi politik masyarakat, dibutuhkan baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan Pemilu.

Landasan Hukum partisipasi masyarakat dalam dalam pemilu adalah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 448. Dengan landasan hukum yang kuat, seharusnya masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif pada pemilu. Namun pada faktanya justru partisipasi masyarakat masih tergolong rendah terutama di pengawasan (Alamsyah, 2019).

Hasil penelitian Nurkinan (2018) mengenai Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres tahun 2019 juga mengemukakan bahwa Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak untuk aktivitas pengawasannya. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap, kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu.

Ada beberapa solusi agar pemilu berikutnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pada pengawasan pemilu. Pertama, mengajak generasi muda berpartisipasi aktif dalam pemilu. Kedua, Pendidikan Politik Sejak Dini, Pendidikan Politik diusahakan diberikan mulai sejak SMA, pengetahuan yang diberikan yaitu tentang regulasi pemilu, pengawasan serta sanksi-sanksi pemilu. Dan diharapkan jika pendidikan politik sudah restruktur, sistematis dan masif dilakukan sejak dini. Maka akan muncul partisipasi yang tinggi dari kalangan anak-anak muda, karena telah memahami seluruh pengetahuan baik kepemilikan, ke- pengawasan dan pelanggaran pelanggaran pemilu. Jika

pendidikan korupsi bisa masuk sebagai muatan lokal, maka pendidikan politik pun seharusnya bisa menjadi muatan lokal (Alamsyah, 2019).

Ketiga, perlu adanya MOU dari Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia tentang kepastian keamanan pelapor dari masyarakat. Karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan karena proses yang rumit serta takut akan ancaman dari peserta yang melanggar regulasi pemilu. Setelah MOU dilaksanakan, Bawaslu dan Kepolisian RI perlu melakukan Press Release di semua media elektronik, cetak dan Online untuk memberikan informasi bahwa pelapor dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat akan tetap aman setelah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu (Alamsyah, 2019).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil wawancara tentang faktor pendukung dan penghambat dari beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa gambaran dari faktor pendukung pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, antara lain adalah adanya tenaga yang mendukung berupa panitia Pilkades yang jumlahnya justru lebih dari cukup. Selain itu, sarana pendukung juga cukup tersedia, seperti tenda, meja, kursi, kotak suara, kartu pemilih, dan sebagainya. Terkait jarak jangkauan masyarakat ke tempat pelaksanaan Pilkades, tidak mengalami hambatan karena didukung ketersediaan transportasi dan antusiasme masyarakat.

Sumber daya manusia adalah faktor yang paling vital dan menentukan dalam manajemen. Manusia yang membuat perencanaan dan sekaligus melaksanakan proses untuk mencapai tujuan tersebut.

Disamping faktor pendukung, beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pilkades pada penelitian ini,

antara lain adalah pada dana yang tersedia. Anggaran Pilkades bersumber dari APBDes Desa Sukamulya, besarnya anggaran ditetapkan Rp. 15.000,- per pemilih. Untuk dana tambahan juga tidak boleh meminta dari Calon Kepala Desa, padahal masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pilkades tersebut.

Menurut Jusmiati (2017) menemukan dalam penelitiannya bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah namun tidak berjalan secara optimal. Dimana masih ada faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rantau Pulung, salah satunya adalah keterlambatan penyaluran anggaran pemilihan kepala desa.

Ketersediaan dana sebagai faktor pendukung yang penting keberadaannya untuk memperlancar jalannya kegiatan secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian Nugraha (2017) di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak telah sesuai dengan tahap tahap dan syarat yang telah ditentukan dan tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, kemudian setelah dilakukan pemilihan kepala desa secara serentak, khususnya di Kecamatan Ciruas, Desa Gosara, memiliki faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, faktor pendukung nya antara lain tingginya tingkat partisipasi masyarakat

dan peran pemerintah daerah sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak antara lain anggaran yang telat turun.

Hambatan lain dalam Pilkades di Desa Sukamulya adalah tidak adanya panitia pengawas yang bertugas mengawasi jalannya Pilkades dari kemungkinan terjadinya kecurangan dalam Pilkades, seperti manipulasi data, pemilih double, dan sebagainya. Pelayanan keamanan juga relative kurang, karena hanya disediakan Babinsa dan Babinmas Desa, padahal Pilkades juga rawan timbulnya kerusuhan, apalagi pelayanan dilakukan sampai larut malam, tempat pemungutan suara hanya dipusatkan pada satu area, adanya pelaksanaan kampanye hitam oleh beberapa orang calon kepala desa. Padahal tugas dan wewenang pengawas dalam Pilkades, antara lain :

1. Mengawasi pelaksanaan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa.
2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa
3. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
4. Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu, adanya satuan pengamanan yang cukup, juga merupakan hal yang patut diperhatikan. Karena meskipun Pilkades yang dipandang sebagai pemilihan level paling bawah, namun

antisipasi terjadinya kerusuhan maupun dampak lainnya, harus dikaji, dan cukup penting untuk menghadirkan satuan pengamanan yang jumlahnya memadai, apalagi pelaksanaan Pilkades ini sampai larut malam dan juga adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh calon kepala desa.

D. KESIMPULAN

1. Gambaran dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan Pemilihan Kepala Desa, sampai sejauh ini cukup baik. disampaikan secara terbuka dan umum. masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada Calon Kepala Desa melalui kampanye dialogis dan tim sukses masing- masing calon.
2. Gambaran penyampaian visi, misi, dan program kerja calon kepala desa pada Pelaksanaan Pilkades, mengacu pada rumusan Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 31-32. Sejak masa sebelum kampanye, masa kampanye, sampai masa tenang saat Pemilihan Kepala Desa, baik langsung maupun tidak langsung melalui media.
3. Penyampaian umpan balik tentang visi, misi, dan program kerja calon kepala desa pada Pelaksanaan Pilkades dilakukan dengan cara mengulas balik secara tertulis, komunikasi verbal, media, baliho, atau datang ke kantor panitia Pilkades.
4. Pembahasan berbagai persoalan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui Forum Warga, secara musyawarah, dan juga menggunakan bantuan mediasi. Tindak lanjut dari saran kritik dan aspirasi masyarakat

- adalah diupayakan segala permasalahan dapat diselesaikan, mementingkan kontinuitas dan keterbukaan kepada masyarakat, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga masalah yang ada benar-benar dapat diselesaikan.
5. Bentuk penerimaan saran kritik masyarakat yang dilakukan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adalah dengan menampung saran dan kritik masyarakat. menunjuk petugas untuk menampung saran dan kritik, menyediakan kotak saran, melalui media yang disediakan panitia. Selanjutnya dapat direalisasikan selama tidak berbenturan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
 6. Bentuk partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, seperti datang saat pelaksanaan kampanye, menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan bagi calon kepala desa, ikut pemilihan kepala desa sesuai jadwal, dan sebagainya. Bentuk kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat adalah melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah, sosialisasi, pembentukan panitia Pilkades dengan melibatkan tokoh masyarakat, LPM, RT, dan Ketua RW.
 7. Kewenangan dan tanggung jawab masyarakat dalam mengambil keputusan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah berdasarkan hak pilih yang ada pada peraturan. Masyarakat berhak memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dan tekanan untuk memilih Kepala Desa sesuai dengan harapannya.
 8. Kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adalah masyarakat bekerjasama dalam mengawasi berjalannya Pilkades, termasuk kecurangan-kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi. Masyarakat dapat menyampaikan melalui panitia yang telah dibentuk oleh BPD, dan selanjutnya dapat pula melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti panitia di tingkat Kecamatan atau Kabupaten.
 9. Faktor pendukung pada pelaksanaan Pilkades, antara lain adanya tenaga yang mendukung, sarana pendukung tersedia, seperti tenda, meja, kursi, kotak suara, kartu pemilih, dan sebagainya. Jarak jangkauan masyarakat ke tempat pelaksanaan Pilkades, tidak mengalami hambatan karena didukung ketersediaan transportasi dan antusiasme masyarakat .
 10. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pilkades, antara lain adalah pada dana yang tersedia, tidak adanya panitia pengawas yang bertugas mengawasi jalannya, adanya pelaksanaan kampanye hitam oleh beberapa orang calon kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, dkk, 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Penerbit Bawaslu. Jakarta.
- Alamsyah, D. 2011. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Nuha Medika; Yogyakarta.
- Alamsyah, IE. 2019. *Pengawasan Partisipasi Pemilu Masyarakat Rendah, Ada Apa?*. Republika. Com.

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein (1969 Arnstein SR. 1969. A Leader of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*
- AyoBandung.com, 2019. *Pilkades Serentak di Bogor Digelar Hari Ini*. <https://www.ayobandung.com>.
- Bawaslu, 2019. *Pilkada*.
- Bulqiyah, 2019. *Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia*. Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : E-ISSN: 2549-2969 Vol. 4, No. 1, Maret 2019: 68 – 80*.
- Diantoro, 2017. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pada Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun*. Artikel D.IV Manajemen Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi Kampus Sarolangun
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Efriza, 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Erawati, Intan dan Mussadun. 2013. *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lingkungan mangrove di desa bedono, kecamatan sayung*. Demak: Jurnal Ruang.
- Gosango, 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kec Galela Kabupaten Halimahera Utara Tahun 2010*. Dalam Skripsi Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmu
- Holil, Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Badan penelitian dan pengembangan sosial.
- Intan dan Mussadun, 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove di Desa Bedono Kecamatan Sayung*. *Jurnal Ruang- Volume 1 Nomor 1, ISSN 1858-3881*. Semarang.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English- Indonesia Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia: 419)
- Juri dan Bujang, 2018. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Semuntai Tahun 2014*. *Jurnal PEKAN Vol. 3 No. 1 Edisi April 2018*. STKIP Persada Khatulistiwa Sintang
- Jusmiati, 2017. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Administrative Reform, Vol 5, No. 3, September 2017 (160-169)*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmu
- Koentjaraningrat. 2009. *Beberapa Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: UI Press.
- Kumendong, 2019. *Partisipasi Masyarakat Desa Liba Dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso*

- Kabupaten Minahasa*). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019. Fakultas Ilmu . Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
- Liwaul dan Yunus, 2018. *Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak*. Universitas Halu Oleo & Universitas Islam '45. Jurnal AKP, Volume 8, Nomor 2 (Agustus 2018).
- Mikkelsen, B. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Novitasari, 2013. *Partisipasi Politik (Political Participation) Dan Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2013 Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Penelitian. Universitas Negeri Malang.
- Nurkinan, 2018. *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019*. Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.3 No.1 Juli 2018
- Wikipedia 2019. *Wikipedia Bahasa Indonesia*.
- Yakin, 2013. *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lembung* Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Pikiran Rakyat.com, 2019. *1.835 Desa di Jabar Siap Laksanakan Pilkades Serentak*.
- Siregar, SS. 2014. *Konflik Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Sayur Mahincat* Tahun 2011. Jurnal POLITEIA|Vol.6|No.1|Januari 2014
- Siti Irine Astuti D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Umar, A. 2014. *Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (111-120).
- Widhiastini, 2019. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali*. Available Online at <http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik> (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019. *Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013*. Jurnal Kajian Moral dan

- Kewarganegaraan Nomor 2
Volume 1 Tahun 2014 hal 1-15
- Yudhanto, 2016. *Sejarah Pilkadaes Dahulu dan Sekarang*.
<http://rumahstudio.com>
- Yulianti, Yoni. 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Padang : Universitas Andalas.
- Zamili, Hasrat Hati, 2017. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016*. Skripsi thesis, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.